

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.
4. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

Kebijakan KLA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA; dan

- b. mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 3

Kebijakan KLA terdiri atas:

- a. Dokumen Nasional Kebijakan KLA; dan
- b. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA.

Pasal 4

- (1) Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **reviu** setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penjabaran dari Dokumen Nasional Kebijakan KLA.
- ~~(2)~~ Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA terdiri dari kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.
- ~~(3)~~ Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ~~dari~~:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode Tahun 2018-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Presiden setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

CTT Ditjen HAM:

beberapa RAN sudah ada di Perpres RANHAM spt ABH, Sekolah Inklusi, sarana prasarana, akte kelahiran, ASI Eksklusif, upaya anak kekurangan gizi, dan Peraturan Pelaksanaan UU SPPA. Disarankan diintegrasikan saja kegiatan ini ke dalam RANHAM karena sudah berjalan dan dipantau oleh KSP.

menunggu masukan dari Bappenas.

- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

CTT: Pemerintah diubah menjadi Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.

Pasal 9

- (1) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA.
- (2) Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi.
- (3) Bupati/walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.
- (4) Dalam penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota, bupati/walikota membentuk gugus tugas KLA.

Pasal 10

- (1) Menteri melakukan Evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun ~~atau~~ dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- ~~(2)~~ Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.

- (3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai **tata cara penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10** diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

Pendanaan Kebijakan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

~~Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Menteri yang mengatur tentang Kabupaten/Kota Layak Anak yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.~~

~~CTT: sebutkan aturan apa saja yang dicabut dan jika dicabut semua aturan harus sudah tertuang dalam perpres ini (lihat juga masukan biro hukum KPP PA).~~

~~alt Biro Hukum KPP-PA:~~

Pasal 13

~~Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:~~

- ~~a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);~~

- b. ~~Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182);~~
- c. ~~Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);~~
- d. ~~Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 512);~~
- e. ~~Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);~~
- f. ~~Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);~~
- g. ~~Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170); dan~~
- h. ~~Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota~~

~~Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);~~

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Ctt: rumusan dibuat umum.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

DOKUMEN NASIONAL
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun ~~2017~~ 2016 sebanyak ~~257~~ 258.704.900 juta jiwa¹. Dari jumlah tersebut, total anak usia di bawah 18 tahun sebanyak ~~87~~ 83.412.000 juta jiwa, yang terdiri dari anak laki-laki sebanyak ~~41,40~~ 42.673.000 juta jiwa dan anak perempuan sebanyak ~~40,38~~ 40.739.000 juta jiwa, dengan rincian ~~29%~~ jumlah 23.960.000 anak usia 0-4 tahun, ~~28%~~ 23.561.000 anak usia 5-9 tahun, ~~27%~~ 22.576.000 anak usia 10-14 tahun, dan ~~16%~~ 13.315.000 anak usia 15-18 tahun (sumber: proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 berdasarkan hasil survey

¹ sumber: *Statistical Yearbook of Indonesia 2017, BPS*

penelitian 2010, BPS²). Jumlah penduduk yang tergolong sebagai anak tersebut berada pada sekitar 79.075 82.038 desa/kelurahan, 6.793 7.083 kecamatan, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi³ (BPS, 2017).

Di tahun 2045, anak-anak tersebut akan berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif dimana mereka sebagai generasi penerus bangsa akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan. Untuk itu diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreatifitas, dan daya saing bangsa. Jumlah anak yang besar tersebut merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Komitmen Negara untuk menjamin upaya perlindungan anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2) juga disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia, dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah

² sumber: proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 berdasarkan hasil SP2010, BPS

³ berdasarkan peraturan Kepala BPS Nomor 66 tahun 2016 tentang kode dan nama wilayah kerja statistik tahun 2016

Pusat, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Disebutkan juga dalam pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan kabupaten/kota layak anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan '*World Fit for Children*', atau Dunia Layak Anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah Dokumen Nasional Kebijakan KLA yang berisi petunjuk dan arah untuk mewujudkan KLA, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Dokumen Nasional Kebijakan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan

- perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- c. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

2. Sasaran

Sasaran Dokumen Nasional Kebijakan KLA adalah:

- a. kementerian/lembaga;
- b. gubernur/bupati/walikota;
- c. masyarakat;
- d. media massa; dan
- e. dunia usaha.

BAB II
PRINSIP, ARAH, DAN STRATEGI
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

A. Prinsip

1. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
2. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
3. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
4. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
5. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

B. Arah Kebijakan

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. Strategi

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. peningkatan peran:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa; dan
 - g. dunia usaha.melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

BAB III

PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

A. Umum

Guna mengefektifkan upaya untuk mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan: (1) Perencanaan; (2) Pra-KLA; (3) Pelaksanaan; (4) Evaluasi; dan (5) Penetapan Peringkat Status.

B. Tahapan Penyelenggaraan KLA

Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi.

Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA.

Adapun tahapan penyelenggaraan KLA yang dilakukan oleh kabupaten/kota meliputi:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, setiap kabupaten/kota melakukan langkah-langkah berikut:

a. Deklarasi

Deklarasi KLA merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak (KHA) serta mendukung terwujudnya Dunia yang Layak Bagi Anak (*World Fit for Children*).

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari wakil-wakil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat,

media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak. Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 klaster KLA.

Gugus Tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.

Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
2. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati/Walikota secara berkala.

c. Profil KLA

Profil KLA disusun oleh masing-masing kabupaten/kota berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

2. Pra-KLA

Pra-KLA merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA dimana kabupaten/kota melakukan penilaian mandiri terhadap profil KLA. Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh masing-masing kabupaten/kota sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 Indikator KLA, yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA, yaitu:

- I. Kelebagaan**, yang terdiri dari indikator: (1) peraturan daerah (Perda) tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; dan (3) keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- II. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan**, yang terdiri dari indikator: (4) kepemilikan kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan (6) pelembagaan partisipasi anak.
- III. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**, yang terdiri dari indikator: (7) pencegahan perkawinan anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan (11) ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
- IV. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**, yang terdiri dari indikator: (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak; (16) rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan (17) ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok.
- V. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya**, yang terdiri dari indikator: (18) wajib belajar 12 tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); (20.a) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak; dan (20.b) Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

VI. Klaster Pelindungan Khusus, yang terdiri dari indikator: (21.a) pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran; (21.b) anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA); (22.a) pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS; (22.b) pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; (23.b) pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang; (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); (24.b) pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme; (24.c) pelayanan bagi anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Penilaian Mandiri dilakukan dengan mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

3. Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional KLA, RAN KLA dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD/Renja SKPD).

Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak di kabupaten/kota yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur anak, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), dinas/badan/kantor terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

4. Pelaksanaan KLA

Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang tertuang dalam RAD KLA. Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

5. Evaluasi KLA

Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan

penyelenggaraan KLA. Evaluasi KLA dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Bupati/Walikota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA di tingkat nasional secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Penetapan Peringkat KLA

Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA di kabupaten/kota. Adapun peringkat KLA terdiri dari: (1) Pratama, (2) Madya, (3) Nindya, (4) Utama, dan (5) KLA. Dalam penetapan peringkat KLA, akan diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mencapai salah satu peringkat KLA.

Penetapan peringkat KLA dilakukan dengan mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Di dalam penyelenggaraan KLA sejak tahap awal hingga akhir, pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Nasional Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan salah satu bagian penting dari Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak yang perlu disosialisasikan, didesiminasikan, dan dilatihkan kepada semua pihak yang bekerja untuk dan bersama anak.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

**RENCANA AKSI NASIONAL
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**

Dalam rangka pencapaian sasaran Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Rencana Aksi Nasional KLA (RAN KLA) adalah rencana kegiatan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Dokumen Nasional Kebijakan KLA. Rencana Aksi disusun untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA. Ruang lingkup RAN KLA meliputi indikator, rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggung jawab, dan program/kegiatan. Penyusunan RAN KLA bersumber dari dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategi kementerian/lembaga, dan dokumen perencanaan lainnya.

RAN KLA disusun setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Namun penyusunan periode pertama RAN KLA ditetapkan untuk jangka waktu 2 tahun (2018-2019), dengan tahun 2017 sebagai *baseline* (tahun dasar) karena menyesuaikan dengan dokumen RPJMN 2015-2019. Untuk menyusun RAN KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena RAN tersebut juga mengintegrasikan rencana kerja kementerian/lembaga. Di samping itu, dalam penyusunan RAN KLA perlu mempertimbangkan dan memperhatikan peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan anak.

RAN KLA mencakup langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk menyelenggarakan KLA, yang diukur melalui 24 (dua puluh empat) indikator, yaitu: (1) peraturan daerah (Perda) tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; (3) keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan

media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; (4) kepemilikan kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); (6) pelembagaan partisipasi anak; (7) pencegahan perkawinan anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10) standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; (11) ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik; (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak; (16) rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; (17) ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok; (18) wajib belajar 12 tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); (20.a) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak; **20.b) Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;** (21.a) pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran; (21.b) anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA); (22.a) pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS; (22.b) pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; (23.b) pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang; (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); (24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme; (24.c) pelayanan bagi anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

SASARAN:

1. Terwujudnya kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA;
2. Terwujudnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

TARGET:

TARGET	2017 (Data Dasar)	2018	2019	2024	2029
Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan KLA	340	380	420	514	514
Jumlah kab/kota yang memperoleh peringkat KLA	126	160	190	390	514

CTT: lampiran dibedakan penulisannya karena ada dua jenis rencana.

Masuk ke narasi lampiran II (tidak berbentuk table)

RENCANA AKSI

CTT: penanggungjawab ditambahkan pemerintah kab/kota atau pemerintah provinsi sesuai tugas masing2 (instansi penanggung jawab dipilah antara penanggungjawab pusat dan penanggungjawab daerah)

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN			
						2018	2019					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
I. KELEMBAGAAN												
1	Peraturan Daerah (Perda) KLA	Fasilitasi penyusunan Perda KLA	Jumlah daerah yang memiliki Perda KLA	prov kab/kota	- 14	1 20	10 30	KPPPA	Program Perlindungan Anak			
2	Penguatan Kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah daerah yang memiliki GT-KLA aktif	prov kab/kota	10 126	15 160	20 190	KPPPA	Program Perlindungan Anak			
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	Jumlah daerah yang memiliki RAD KLA yang terintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD/Renja SKPD)	prov kab/kota	- 63	10 75	15 90			Kementerian Dalam Negeri	Program Bina Pembangunan Daerah Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV	
		Asistensi dan supervisi dalam Penyelenggaraan Urusan PPPA yang diserahkan ke daerah	Fasilitasi daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD/Renja SKPD) Bidang PPPA	prov kab/kota	-	10	15	20	Kementerian PPN/Bappenas			Program Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
		Fasilitasi daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD/Renja SKPD) Bidang PPPA										
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Perlindungan Anak										
		Fasilitasi pembaruan data Profil Anak	Jumlah daerah yang memiliki data Profil Anak yang	prov kab/kota	10 126	15 150	20 180	KPPPA	Program Perlindungan			

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			diperbarui secara berkala						Anak
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat (LM), Dunia Usaha (DU), dan Media Massa (MM) dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Fasilitasi pembentukan dan peningkatan peran Jaringan LM Peduli Anak (JLMPA)	Jumlah JLMPA aktif	pusat prov kab/kota	1 - -	1 5 15	1 10 18	KPPPA	Program Perlindungan Anak
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUG dan PUHA untuk organisasi keagamaan	Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA	SDM	470	1.500	990		Program Partisipasi Masyarakat
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUG dan PUHA untuk akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA	SDM dokumen	550 -	550 1	400 -		Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan
		Fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Pusat dan Daerah	Jumlah APSAI aktif	pusat prov kab/kota perusahaan	1 - 5 24	1 3 8 27	1 5 15 30	KPPPA	Program Perlindungan Anak
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUG dan PUHA untuk forum lembaga profesi	Jumlah forum lembaga profesi yang dibentuk dan difasilitasi untuk sinergi PPPA	lembaga	1	13	20		Program Partisipasi Masyarakat
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) Pusat dan Daerah	Jumlah JMPA aktif	pusat prov kab/kota	1 - -	1 2 5	1 5 10	KPPPA	Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha
									Program Perlindungan Anak
								Program Partisipasi	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi penguatan pelebagaan PUG dan PUHA untuk lembaga media cetak	Jumlah lembaga media cetak yang mendapat penguatan pelebagaan PUG dan PUHA	lembaga	-	20	10		Masyarakat
		Fasilitasi pembentukan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah daerah yang memiliki PATBM aktif	kab/kota	68	90	136	KPPPA	Partisipasi Lembaga Media Program Perlindungan Anak
II. KLASSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN									
4	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran CTT: undang Ditjen Bangda dan Kemenko PMK	Pelayanan Akta Kelahiran	Persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	%	85	90	92	Kementerian Dalam Negeri	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Pelayanan KIA	Jumlah kab/kota yang menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA)	kab/kota	100	258	514		Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Sosialisasi hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Jumlah kab/kota yang tersosialisasikan hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	kab/kota	17	20	20	KPPPA	Program Perlindungan Anak
		Pemberian penghargaan untuk daerah yang melakukan upaya percepatan kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah kab/kota yang mendapatkan penghargaan untuk percepatan kepemilikan Akta Kelahiran	kab/kota	60	80	100		Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggungjawab	Jumlah situs internet bermuatan negatif yang ditangani	situs	14.795	30.000	50.000	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Aplikasi Informatika Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyediaan konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat dan disebarluaskan sesuai target khalayak	Jumlah dokumen database informasi publik sektoral, videografis dan infografis informasi publik	dokumen	2.280	1.140	1.140	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Informasi Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
		Fasilitasi pemenuhan hak anak atas ILA	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang dapat diakses oleh semua anak dan gratis	prov kab/kota	- 14	- 20	- 20	KPPPA	Program Perlindungan Anak
			Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak anak atas ILA	prov kab/kota	9 ~	10 ~	10 ~		Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
			Jumlah daerah yang memiliki akses Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129	prov kab/kota	7 -	7 -	7 -		
			Persentase program siaran ramah anak di media	%	20	25	30	KPI	Program Siaran Ramah Anak
			Persentase program siaran yang ramah untuk anak	%	40	50	60	KPI	Program Literasi Media kepada Masyarakat
			Jumlah SDM lembaga penyiaran sebagai peserta sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)	SDM	300	570	820	KPI	Program Peningkatan Kualitas SDM Media Penyiaran
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina	unit	900	990	1089	Perpustakaan Nasional	Program Pengembangan Perpustakaan
			Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca	kegiatan	100	100	100		Pengembangan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
6	Pelebagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah daerah yang memiliki FA aktif	prov kab/kota kecamatan desa/kelh	34 416 600 171	34 50 700 100	34 50 800 100	KPPPA	Program Perlindungan Anak
			Jumlah <i>champions</i> FA terlatih 2P tematik	orang	705	800	800		Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
			Jumlah daerah yang menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	prov kab/kota	~ 9	~ 10	~ 10		
		Fasilitasi penguatan kapasitas Fasilitator Anak	Jumlah daerah yang memiliki Fasilitator Anak terlatih	prov kab/kota	4 9	9 19	14 29		
III. KLASSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF									
7	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perkawinan anak (anak yang berstatus kawin dan pernah kawin usia 0-17 tahun)	%	2,03 (BPS, 2017)	2,01	2	BPS	Program Perlindungan Anak
			Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum berusia 18 tahun (konsep SDGs)	%	11,54 (BPS, 2017)	11	9		Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Ramah Anak
		Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah daerah yang dilatih Pencegahan Perkawinan Anak	prov kab/kota	7 ~	11 ~	15 ~	KPPPA	
			Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak	prov kab/kota	7 14	11 22	15 30		
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Pencegahan Perkawinan Anak	prov kab/kota	7 7	11 22	15 30		

Apakah perlu memasukkan data terkait dispensasi umur dalam perkawinan anak dan apakah perlu ditambah data terkait ibu muda melahirkan di usia

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	anak	Pencegahan Perkawinan Anak							
		Pelatihan bagi Forum Keluarga sebagai 2P dalam Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah daerah yang memiliki Forum Keluarga 2P Pencegahan Perkawinan Anak	prov kab/kota	~ ~	3 6	5 10		
		Pendewasaan usia kawin	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi ibu dan/atau sedang hamil anak pertama	%	9,5 (SDKI, 2012)	9,10	9,00	BKKBN	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
		CTT: ditambahkan indikator jumlah dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini (jika MA setuju)	Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (GenRe)	%	48,4 (Survei RPJMN 2014)	51	52		Pembinaan Ketahanan Remaja
8	Penguatan/menguatnya Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga CTT BKKBN: ada jumlah PPKS di kecamatan yang perlu ditambahkan dalam ran ini.	Fasilitasi pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah daerah yang memiliki PUSPAGA yang berfungsi dan dimanfaatkan	prov kab/kota	~ ~ 40	~ ~ 70	~ ~ 100	KPPPA	Program Perlindungan Anak Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Ramah Anak
			Jumlah keluarga yang terlayani dalam PUSPAGA	keluarga	20.000	35.000	50.000		
			Jumlah daerah yang memiliki Forum Keluarga 2P Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak	prov kab/kota	~ ~	3 6	5 10		
			Jumlah daerah yang dilatih Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak	prov kab/kota	8 40	9 45	10 50		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan anak CTT: Dipisah menjadi 2 ran dengan pembagian keluarga dan balita dan (2) keluarga dan remaja (10-19)	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	%	45,2 (Survei RPJMN 2014)	65,50	70,50	BKKBN	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Pembinaan Keluarga Balita dan Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Pusat Keluarga Sejahtera yang dibentuk dan memberikan pelayanan Tugasnya PPKS memberikan konseling kepada keluarga	PPKS	686	750	900	BKKBN	Progran Kendudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
			persentase PPKS yang memberikan Pelayanan Komprehensif CTT: Apa semua masuk kesini? yang diminta khusus anak	%	40%	45%	50%	BKKBN	Pembinaan Keluarga Lansia dan Rentan
		Pendidikan Keluarga pada Satuan Pendidikan dan Kelompok Masyarakat dalam rangka Menumbuhkan Karakter dan Budaya Prestasi	Satuan Pendidikan menyelenggarakan Pendidikan Keluarga dan Penguatan Pendidikan Karakter Lembaga menyelenggarakan Pendidikan Keluarga untuk intervensi permasalahan	satuan pendidikan lembaga	48.907 1.836	32.090 22.521	36.157 33.859	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dit. Pembinaan Pendidikan Keluarga)	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Penyediaan Layanan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			sosial tertentu						Pendidikan Keluarga
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) CTT BNN: Perlu menyinergikan dengan kebijakan penyalahgunaan narkoba, cth: dalam sekolah ramah anak	Pengembangan dan penguatan PAUD-HI	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang mengadakan pendidikan keayahbundaan	Lembaga/satuan pendidikan	64.224	75.820	87.417	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan CTT: Sebaiknya Kemenko PMK yang menjadi leading sektor PAUD-HI	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini
			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	%	74,3 74,28	76,4 75,1	78,7		
			Jumlah lembaga PAUD	lembaga	37.851 23.444	40.126	42.926		
			Lembaga Penyelenggara PAUD Pembina dan di Daerah 3T yang memperoleh bantuan	lembaga	23	30	400		
			Persentase kab/kota yang memiliki Lembaga PAUD Pembina yang menyelenggarakan PAUD HI	%	20 %	50 %	70 %		
			Jumlah daerah yang menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-Sekolah Dasar	kab/kota	55	100	200		
			Jumlah Anak Usia Dini yang memperoleh pengasuhan dan perlindungan	orang	7.500	6.500	6.500		
			Jumlah daerah yang memiliki PAUD yang melaksanakan pembelajaran berkualitas	kab/kota	55	29	29		
			Jumlah lembaga PAUD yang melaksanakan Kurikulum 2013 PAUD	lembaga	90.211	93.211	98.214		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Kabupaten dan Kota yang mengembangkan kegiatan BKB HI CTT: Apakah bisa dipisahkan keluarga dengan balita dan keluarga dengan anak? karena balita masuk ke anak	Pesentase Kabupaten dan Kota yang mengembangkan kegiatan BKB HI	%	100%	100%	100%	BKKBN	Program Kendudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
			Persentase Keluarga balita kdn Anak aktif ikut BKB CTT 18/9: BKKBN akan memperbaiki target.	%	45,2%	65,5%	70,5%		Pembinaan Keluarga Balita dan Anak
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	lembaga	6.033	1.500	1.500	Kementerian Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
		Pelaksanaan SNPA di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	lembaga	128	5	25		Rehabilitasi Sosial Anak
		Pelaksanaan kegiatan xxx (TEPAK) di LKSA CTT: TEPAK Singkatan apa?	Jumlah LKSA yang telah dikembangkan dan melaksanakan TEPAK	lembaga	6.161	1.254	2.000		
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak	Jumlah daerah yang memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	RBRA	17	45	90	KPPPA	Program Perlindungan Anak
			Jumlah Model Ruang Bermain Ramah Anak Bergerak	RBRA	1	2	1		Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Ramah Anak
			Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangan Rute Aman Selamat ke/dari Sekolah (RASS)	Sekolah/ madrasah	174.182	200	300		
			Kampanye Tertib Aman dan Selamat di Jalan	prov kab/kota anak	~ ~ 350	~ ~ 350	~ ~ 350		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Tertib Aman dan Selamat di Jalan	prov kab/kota	~ ~	~ ~	~ ~		
		Pembangunan RASS	Jumlah lokasi yang terbangun RASS	lokasi	50	2	1	Kementerian Perhubungan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah sekolah yang terbangun ZoSS	sekolah	76	4	7		
		Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak CTT: RPK digabung dengan atas karena sudah ada program di atas. satu ran bisa dilaksanakan beberapa K/L	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal (<i>pilot project</i>)	lokasi	0	4	4	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri
IV. KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN									
12	Peralinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	Persentase Ibu Bersalin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)	%	79	82	85	Kementerian Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat
			Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	%	81	85	90		Program Pembinaan Kesehatan Keluarga
13	Status Gizi Balita	Perbaikan gizi anak	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	80	85	90	KPPPA	Program Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat
		Fasilitasi Penguatan peran Forum Anak dan	Jumlah daerah yang memiliki Forum Anak 2P Gizi	kab/kota	10	20	30		Program Perlindungan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Forum Keluarga sebagai 2P Gizi	Jumlah daerah yang memiliki Forum Keluarga 2P Gizi	kab/kota	10	20	30		Anak Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan gizi anak di bawah usia dua tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	38	47	50	Kementerian Kesehatan	Program Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat
			Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	35	47	50		
		Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi anak	Jumlah daerah yang difasilitasi Ruang ASI di ruang publik (terminal, pelabuhan dan pasar tradisional)	kab/kota	20	50	84	KPPPA	Program Perlindungan Anak Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam PMBA di wilayah stunting tinggi	kab/kota	~	4	10		
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	kecamatan	2.800	4.900	5.600	Kementerian Kesehatan	Program Pembinaan Upaya Kesehatan
			Jumlah daerah yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	kab/kota	287	434	481		
		Pelayanan kesehatan anak	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	92	92,5	93		Program Surveilans dan Karantina Kesehatan
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10	%	50	55	60		
		Fasilitasi Pelayanan	Jumlah Puskesmas yang	Puskesmas	719	1000	1200		KPPPA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Ramah Anak di Puskesmas	difasilitasi dengan Pelayanan Ramah Anak						Perlindungan Anak Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan
			Jumlah kab/ kota yang difasilitasi dalam Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	kab/kota	112	196	296		
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (Puskesmas) terlatih KHA	orang	900	1.700	2.600		
		Fasilitasi penguatan peran Forum Keluarga sebagai 2P	Jumlah daerah yang memiliki Forum Keluarga 2P Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	kab/kota	10	20	30		
16	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak CTT Kemendes: Kemendes kenapa tidak masuk dalam 27 K/L yang terlibat dalam KLA? Setuju menambahkan peran kemendes.	Fasilitasi peningkatan kualitas air minum	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	40	45	50	Kementerian Kesehatan	Program Kesehatan lingkungan
			Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	54	56	58		
			Jumlah kumulatif kab/kota yang mengadakan tatanan kawasan sehat	kab/kota	336	386	386		
		Promosi kesehatan	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	60	70	80		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Fasilitasi peningkatan kualitas air minum	Jumlah sambungan rumah (SR) yang terlayani air minum di kawasan regional	SR	252.560	252.560	252.560	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengaturan, Pembinaan Pengawasan Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Pengadaan Serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Jumlah SR yang terlayani air minum di perkotaan	SR	3.015.840	3.148.240	4.427.280		
			Jumlah SR yang terlayani air minum melalui penyediaan air minum berbasis masyarakat	SR	2.253.760	2.355.520	2.299.440		
			Jumlah SR yang terlayani air minum di kawasan khusus	SR	227.520	243.280	322.880		
		Pembangunan 66.200	Jumlah SR yang terlayani air	SR	15.990	15.990	21.027		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sambungan Rumah (SR) SPAM di Kawasan Nelayan	minum di kawasan nelayan						
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat skala kota dan skala kawasan (di 2.749 Kawasan)	Jumlah terbangunnya IPAL terpusat skala kota	kab/kota	9	9	9		
			Jumlah terbangunnya IPAL terpusat skala kawasan	kawasan	556	150	144		
		Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	%	72,04% (2017)	94%	100%	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
		Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	%	76,91% (2017)	92%	100%		
		Penguatan peran Forum Anak dan Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Jumlah daerah yang memiliki Forum Anak 2P Sanitasi	Forum Anak prov kab/kota	600 ~ ~	1.300 ~ ~	2.800 ~ ~	KPPPA	Program Perlindungan Anak
			Jumlah daerah yang memiliki Forum Keluarga 2P Sanitasi	Forum Keluarga prov kab/kota	600 ~ ~	1.300 ~ ~	2.800 ~ ~		Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Penyediaan KTR dan Larangan IPS Rokok	Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pelarangan IPS rokok minimal 50%	kab/kota	30	40	50	Kementerian Kesehatan	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Langsung
		Fasilitasi daerah untuk penyediaan KTR dan Larangan IPS Rokok	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Hebat Tanpa Rokok	prov kab/kota	600 ~	700 ~	1.500 ~	KPPPA	Program Perlindungan Anak Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan
V. KLASSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA									

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN		
						2018	2019				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
18	Wajib Belajar 12 Tahun	Peningkatan partisipasi anak atas hak pendidikan	APK SD/SLDP/Paket A	%	92,04	99,92	100,55	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dit. Pendidikan dasar dan menengah 1. Dit. SD 2. Dit. PSMP 3. Dit. PSMA)	Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah		
			APK SMP/SMPLB/Paket B	%	77,02	83,61	83,77				
			APK SMA/SMK/ Paket C	%	75,81	80,51	82,18				
		Perluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global	Satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh revitalisasi kelembagaan	lembaga	10	25	25	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dit. Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan)	Program PAUD Dikmas Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan		
			Jumlah satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh bantuan sarana pembelajaran	lembaga	80	100	120				
		Peningkatan partisipasi anak atas hak pendidikan	APK RA	%	~	~	8,97	Kementerian Agama	Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah		
			Ruang kelas RA yang dibangun	ruang	~	~	50				
			Jumlah Siswa RA yang menerima bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	siswa	~	~	1.331.207				
		19	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Jumlah SRA yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah	SRA	1.959	1.609	1.630	KPPPA	Program Perlindungan Anak Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya
					Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan	prov kab/kota	8 23	14 25	14 25		
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan SRA	prov kab/kota				8 31	14 39	14 39				
Jumlah Model SRA	Model SRA				116	47	~				

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Koordinasi Sekretariat Bersama SRA	kegiatan	2	2	3		
			Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan	wilayah	-	-	3		
			Monitoring dan Evaluasi SRA	kegiatan	3	4	4		
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi menuju SRA CTT kemendikbud Diusulkan dihapus CTT: Masih pending.	SD SMP SMA/SMK	~	~	~	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,	Program Pendidikan Dasar
		a. Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS)	Terdapat perbaikan gizi anak sekolah dasar di 64 daerah stanting untuk 100.136 siswa	SD	100.000 Siswa di 563 sekolah yang tersebar di 11 kab./ kota di 5 provinsi	100.000 orang pada 64 kab/kota, 632 SD	52500 siswa	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dit. Pembinaan SD)	
		b. Pembangunan Sanitasi	Tersedia sanitasi sekolah dasar yang berkualitas	SD	315	165		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								(Dit. Pembinaan SD)	
		c. Pembangunan Kantin Sehat	Tersedianya kantin sekolah yang sehat	SD	315	165		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dit. Pembinaan SD)	
		d. Bimtek Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Tersosialisasikannya Program UKS kepada Dinas Pendidikan	SD SMP SMA SMK	SD: - SMP: - SMA: ? SMK: ?	SD: 220 SMP: 270 SMA: 285 SMK:	SD: 550 SMP: 270 SMA: ? SMK: 1069	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1. Dit. Pembinaan SD 2. Dit. Pembinaan SMP 3. Dit. Pembinaan SMA)	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								4. Dit. Pembinaan SMK)	
		e. Bantuan Pembiasaan Hidup Sehat dan Makanan Sehat	Terbentuknya pembiasaan hidup sehat dan mengonsumsi makanan sehat untuk anak usia dini.	PAUD	100 lembaga PAUD di 15 Kab./ Kota sebanyak 3000 anak	460 Lembaga PAUD		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dit. Pembinaan PAUD) ⁴	
			CTT SRA berisi 13 program dari 13 K CTT: 1. Masih adanya delapan program yang belum dimasukkan sehingga belum lengkap seperti sekolah inklusi, sekolah	MI MTs MA				Kementerian Agama	Program Pendidikan Menengah

⁴ Huruf a.s.d e masukan dari Kemendikbud yang mendukung program SRA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			<p>tanpa kekerasan, dll</p> <p>2. kalau mau kami bisa berikan datanya ke kemendibud terkait SRA</p> <p>3. kami bisa memberikan modeling SRA ke Kemendikbud nanti kami yang memberikan pelatihan</p> <p>4. bagaimana program integratif masuk ke sekolah?</p> <p>(Ibu Deputi)</p> <p>/L cth: UKS Kemkes,</p>						
20. a	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi pemuda kader CTT: Sejauh mana kemenpora menyoar anak?	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif	orang	90	14.000	14.000	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Program Kepemudaan dan Keolahrgaan Pengembangan Kreativitas Pemuda

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi Penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi anak	Jumlah daerah yang memiliki minimal 1 Pusat Kreatifitas Anak (PKA)	kab/kota	20	20	25	KPPPA	Program Perlindungan Anak
			Jumlah Daerah yg diadvokasi untuk pembentukan dan pengembangan PKA	kab/kota	-	-	25		Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya
			Jumlah daerah yang memiliki Fasilitas dan Kegiatan Budaya yang ramah anak	kab/kota	20	20	25		Program Perlindungan Anak
			Jumlah daerah yang memiliki Fasilitas dan Kegiatan Kreatifitas yang ramah anak	kab/kota	20	20	25		Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya
			Jumlah daerah yang memiliki Fasilitas dan Kegiatan Rekreatif yang ramah anak	kab/kota	20	20	25		
			Festival kegiatan-kegiatan Budaya/Kreatifitas/Rekreatif yang ramah anak	kegiatan	1	3	1		Program Perlindungan Anak
									Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20 b	20.b) Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.	Bantuan Pemerintah Peningkatan Kompetensi Bagi Guru PAUD	Terlatihnya guru PAUD	Lembaga	110 lembaga 65 kab/kota 4.400 orang	336 lembaga 209 kab/kota 26.800 orang	Ditentukan sesuai dengan keterse-diaan dana	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas)	
VI.	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS								
21a	Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran	Jumlah desa/kelurahan PATBM yang anti kekerasan dan penelantaran terhadap anak	kab/kota	18	30	40	KPPPA	Program Perlindungan Anak
			Jumlah kab/kota yang dilatih tentang disiplin positif	kab/kota	6	10	14		Perlindungan Anak dari Kekerasan
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaran	forum	1	2	3		
		Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah daerah yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata di 6 Destinasi	kab/kota	16	16	18	Kementerian Pariwisata	Pengembangan Industri dan Kelembagaan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pariwisata Prioritas						
21b	Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) CTT Kemenaker: Anak yang sudah ditarik dari dunia pekerjaan yang tidak layak bagaimana bisa sinergi dengan melanjutkan pendidikan? KPPA: Perlu mencari program untuk mengatasi masalah ini CTT: Seharusnya ada program khusus yang mewajibkan perusahaan memiliki ruang asi/penitipan anak? (Ibu Deputi)	Pencegahan dan penanganan pekerja anak	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	anak	17.000	17.500	18.000	Kementerian Ketenagakerjaan	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
			Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja anak	perusahaan	300	330	360		
		Pencanangan Zona Bebas Pekerja Anak di kawasan-kawasan industri	kab/kota	5	5	10			
		Pengintegrasian isu pekerja anak	Jumlah kab/kota yang mengintegrasikan isu pekerja anak ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda	kab/kota	10	5	10		
22a	Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah anak penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	orang	210	210	210	Kementerian Sosial	Program Rehabilitasi Sosial Anak Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
			Jumlah anak penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan	orang	2.263	3.291	3.805		
			Jumlah anak penyalahguna	orang	1.501	850	850	BNN	Program

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			dan/atau Pecandu Narkoba yang mendapat layanan rehabilitasi medis dan/atau sosial di lembaga rehabilitasi milik BNN dan instansi pemerintah yang didukung dan memenuhi standar pelayanan.						Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
			Jumlah penyalahguna/pecandu narkoba yang mendapat layanan rehabilitasi medis dan/atau sosial di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang didukung oleh BNN yang memenuhi standar pelayanan.	orang	0	200	200		
			Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat layanan pascarehabilitasi BNN yang memenuhi standar pelayanan	orang	141	162	90		
		Fasilitasi Pencegahan Pornografi	Jumlah SDM terlatih pencegahan pornografi melalui parenting di era digital	orang	~	400	400	KPPPA	Program Perlindungan Anak Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat dan Pornografi
			Jumlah guru, murid, dan orang tua terlatih yang mendapatkan informasi tentang cerdas berinternet	orang	~	400	450		
			Jumlah desa percontohan bebas pornografi	desa	~	3	4		
		Pengobatan anak kasus	Persentase kasus HIV yang	%	50	52	55	Kementerian	Program

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		HIV	diobati					Kesehatan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
		Fasilitasi Pengembangan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Kota Tanggap Ancaman Narkoba	kab/kota	0	0	2	BNN	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
22b	Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Penanganan anak korban bencana	Jumlah kegiatan penampungan korban bencana penyandang disabilitas yang diberikan psikososial	kegiatan	4	4	4	BNPB	Program Penanggulangan Bencana Penanganan Pengungsi Akibat Bencana
		Fasilitasi desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana	desa	80	90	100	BNPB	Program Penanggulangan Bencana Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana
			Persentase fasilitas bagi anak korban konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik anak	%	~	~	~		
		Pemberian asistensi sosial bagi korban bencana alam bagi anak	Jumlah anak korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	Kemensos	Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
			Jumlah anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	%	100	100	100		
		Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat	Jumlah SDM/relawan terlatih mitigasi/ antisipasi situasi bencana bagi anak	orang	~	250	250	KPPPA	Program Perlindungan Anak
Jumlah forum koordinasi	kegiatan		~	1	2				

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam bencana dan konflik sosial						Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
			Jumlah pelatihan dan TOT pelaksanaan perlindungan anak dalam bencana dan konflik	prov	~	6	2		
23a	Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi <ul style="list-style-type: none"> • CTT PU: fasilitasi RTH dan RTU • Pembinaan Pemerintah dalam Persyaratan bangunan gedung harus layak dihuni bagi semua penghuni termasuk disabilitas 	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah provinsi yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas	prov	4	4	4	KPPPA	Program Perlindungan Anak Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	forum	1	1	1		
			Jumlah Provinsi yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas dan terisolasi	prov	4	4	2		
			jumlah media kie melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi	media	2	2	2		
			jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan anak berkebutuhan khusus	lembaga	4	4	10		
			jumlah provinsi yang difasilitasi untuk pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus	prov	-	4	4		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi jaminan sosial untuk anak penyandang disabilitas	Persentase anak miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	2,2	2,2	2,1	Kementerian Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
		Fasilitasi sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas	Persentase sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas	%	~	~	~	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
23b	Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah provinsi yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan anak PSM	prov	4	4	2	KPPPA	Program Perlindungan Anak
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, terutama bagi anak PSM	media	2	2	2		Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
24a	Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku) CTT Kejaksaan: • Perbedaan data jumlah ABH Kejagung utk tahun 2018 dan 2019 kosong, jika dibandingkan dengan yang lain ada target di tahun 2018 dan 2019.	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA/UPT	33	10	3	Kementerian Hukum dan HAM	LPKA yang ramah anak dengan sarana dan prasarana yang memadai
			Persentase ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat penyidikan	%	25	30	35	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Jumlah ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat penuntutan	ABH	153	~	~	Kejaksanaan Agung	
			Jumlah ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat pengadilan	ABH	214	~	~	Mahkamah Agung	
		Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan pendidikan	UPT	11	12	13	Kementerian Hukum dan HAM	Program Pembinaan dan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<p>apakah sudah ada permintaan data ke kejaksaan?</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicator capaian mohon arahan indikator 2018 apa? target mulai setelah ditetapkan perpres atau data keseluruhan? <p>KPPA: Kami tunggu datanya. Data tergantung kebijakan K/L tetapi disesuaikan dengan RKP 2019. CTT Kepolisian: Perlu mengundang bareskrim KPPA: Data dapat dari bareskrim CTT BPHN: diversi jika ranah yudikatif bagaimana karena di sini ranah eksekutif.</p>		<p>anak sesuai standar</p> <p>Persentase ABH yang memperoleh layanan reintegrasi sosial</p> <p>Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar</p>						<p>Penyelenggaraan Pemasyarakatan</p> <p>Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak</p>
		Fasilitasi penanganan ABH	<p>Jumlah kegiatan Forum koordinasi penanganan ABH di pusat dan provinsi</p> <p>Peningkatan kapasitas APH</p> <p>Jumlah Provinsi yang di fasilitasi dalam Pencegahan agar anak tidak menjadi ABH</p>	<p>- Kegiatan pusat - Kegiatan provinsi</p> <p>APH</p> <p>Provinsi</p>	<p>~ ~ ~</p>	<p>2 4 8</p>	<p>2 10 8</p>	KPPPA	<p>Program Perlindungan Anak</p> <p>Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Stigmatisasi</p>
24b	Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme	Fasilitasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	<p>Jumlah kegiatan Forum koordinasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme di pusat dan provinsi</p> <p>Jumlah Provinsi yang di fasilitasi dalam Pencegahan agar anak tidak menjadi</p>	<p>- Kegiatan pusat - Kegiatan provinsi</p> <p>Provinsi</p>	<p>~ ~ ~</p>	<p>~ ~ 7</p>	<p>1 8 5</p>	KPPPA	<p>Program Perlindungan Anak</p> <p>Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum</p>

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM/ KEGIATAN
						2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			korban Jaringan Terorisme						dan Stigmatisasi
24c	Pelayanan bagi Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Fasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah anak balita, anak terlantar/ jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial diluar Panti	anak	13.717	13.717	13.717	Kementerian Sosial	Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
Jumlah anak balita, anak terlantar & jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang mendapat bantuan sosial			anak	132.665	69.906	69.906			
Fasilitasi penanganan ABK		Jumlah lembaga layanan yang difasilitasi dalam Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	lembaga	4	4	10	KPPPA	Program Perlindungan Anak Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	
		Jumlah provinsi yang diberikan pendampingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	prov	4	4	4			

Matriks Perubahan R Perpres KLA pada tanggal 27 Agustus 2018

Materi yang dirubah	Sebelum	Sesudah
Pasal 11	Belum ada penambahan kata "tata cara"	Ditambahkan kata "tata cara"

Pasal 13	Sebelumnya dijelaskan secara rigid peraturan yang mana yang mau dicabut	Akan direview kembali apakah perlu dijelaskan secara rigid atau tidak peraturan mana yang mau dicabut
RAN (indikator nomor 8)	Masih tercampurnya data anak dan dewasa	Akan direviu kembali untuk memisahkan data terkait anak dan dewasa
RAN (indicator nomor 19)	Kemendikbud sudah menambahkan lima program yang mendukung SRA	Masih ada delapan program yang belum dimasukkan terkait program yang mendukung SRA
RAN	Indicator nomor dua puluh masih Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Ada penambahan di indicator dua puluh yaitu Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
RAN	Belum ada program dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait ketersediaan ruang ASI dan penitipan anak	Kementerian Ketenagakerjaan sudah membuat regulasi terkait kewajiban bagi perusahaan menyediakan ruang ASI dan penitipan anak
RAN	Belum adanya kesepakatan antara RAN KLA dan RAN HAM yang dianggap “redundant”	Akan diadakan rapat tim kecil kembali untuk membahas hal tersebut